

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Bidang Hubungan Industrial (HI)

- A.** Maklumat pelayanan hubungan industrial tenaga kerja mencakup berbagai layanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk memastikan hubungan antara pekerja dan pengusaha berjalan harmonis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Layanan ini bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan, serta memfasilitasi pembentukan sarana hubungan industrial seperti serikat pekerja, lembaga kerjasama bipartit, dan lain-lain.

Maklumat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelesaian perselisihan, pembentukan lembaga kerjasama, hingga pemahaman tentang hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat :

1. Penyelesaian Perselisihan:

Disnaker menyediakan layanan mediasi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mulai dari tahap perundingan bipartit hingga pengadilan hubungan industrial jika perundingan gagal.

2. Pembinaan dan Pengawasan:

Disnaker membina dan mengawasi pelaksanaan hubungan industrial di berbagai perusahaan, memastikan prinsip-prinsip hubungan industrial diterapkan dengan baik.

3. Konsultasi:

Disnaker memberikan konsultasi terkait penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, struktur dan skala upah, pembentukan serikat pekerja, dan lain-lain.

4. Informasi:

Disnaker menyediakan informasi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan hak-hak pekerja.

5. Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP):

Layanan ini membantu perusahaan menyusun peraturan perusahaan yang sesuai dengan hukum dan kebutuhan perusahaan.

6. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB):

Disnaker membantu perusahaan dan pekerja menyusun PKB yang adil dan memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

7. Penyusunan Struktur dan Skala Upah:

Layanan ini membantu perusahaan menyusun struktur dan skala upah yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan perusahaan.

8. Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh:

Disnaker memfasilitasi pembentukan serikat pekerja/serikat buruh yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit:

Disnaker membantu perusahaan membentuk lembaga kerjasama bipartit untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja.

10. Layanan Lain:

Disnaker juga menyediakan layanan konsultasi terkait jaminan sosial tenaga kerja, prosedur pemutusan hubungan kerja, perhitungan pesangon, dan masalah ketenagakerjaan lainnya.

B. Tujuan Maklumat Pelayanan PHI:

1. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak terkait tentang hak dan kewajiban dalam hubungan industrial.
2. Memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang efektif antara pengusaha dan pekerja.
3. Mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial atau menyelesaikan perselisihan dengan damai.
4. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif.

C. Manfaat Maklumat Pelayanan PHI:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terkait tentang pentingnya hubungan industrial yang baik.
2. Memperkuat kerjasama dan komunikasi antara pengusaha dan pekerja.
3. Meningkatkan efektivitas penyelesaian perselisihan.
4. Membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan.

Dengan memahami dan mengimplementasikan maklumat pelayanan PHI, diharapkan dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis dan produktif, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja (PENTA)

- A.** Maklumat pelayanan bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja (Penta) di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) biasanya berisi informasi tentang layanan yang disediakan, persyaratan, prosedur, dan standar pelayanan yang menjamin kualitas pelayanan. Bidang pelatihan dan bidang penempatan berbeda antara satu dengan yang lain namun keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Pelatihan kerja mencakup keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang sedangkan penempatan kerja merupakan proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

Berikut adalah beberapa layanan yang termasuk dalam maklumat pelayanan PENTA:

1. Penempatan Tenaga Kerja

a. Layanan Rekrutmen dan Penempatan

Membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minat mereka, serta membantu perusahaan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan.

b. Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah

Membantu pencari kerja yang ingin bekerja di daerah lain untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan.

2. Pelatihan dan Sertifikasi

a. Pelatihan Kejuruan

Menyediakan berbagai pelatihan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

b. Sertifikasi Kompetensi

Memberikan sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

c. Layanan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Membantu LPKS dalam mendapatkan izin operasional dan memberikan bimbingan teknis.

3. Informasi Pasar Kerja

a. Informasi Lowongan Kerja

Menyediakan informasi lowongan kerja yang aktual dan terpercaya melalui berbagai kanal informasi.

b. Analisis Pasar Kerja

Melakukan analisis pasar kerja untuk memberikan rekomendasi tentang peluang kerja di masa depan.

4. Dukungan Terhadap Perusahaan

a. Rekomendasi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja

Memberikan rekomendasi izin untuk memperkerjakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan.

b. Layanan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja

Memfasilitasi pelaporan keberadaan tenaga kerja di perusahaan.

5. Perluasan Kesempatan Kerja

Melakukan berbagai kegiatan untuk memperluas kesempatan kerja, seperti mengadakan pasar kerja dan kegiatan promosi.

Maklumat Pelayanan PENTA biasanya juga mencakup informasi tentang:

1. **Standar Operasional Prosedur (SOP):** Langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap layanan yang diberikan.
2. **Standar Pelayanan (SP):** Jangka waktu penyelesaian layanan dan kualitas layanan yang diharapkan.
3. **Kotak Saran:** Media untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap pelayanan yang diberikan
4. **Jaminan Pelayanan:** Jaminan kualitas pelayanan dan tindakan yang akan diambil jika terjadi keluhan atau masalah.

Dengan adanya maklumat pelayanan, masyarakat dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai pengguna layanan PENTA dan dapat memberikan masukan untuk perbaikan layanan tersebut.